

# Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional (*Legal Politics of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal Development Efforts*)

Yazid Bustomi

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

[Yazidb29@gmail.com](mailto:Yazidb29@gmail.com)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 5 Januari 2023

Revisi 1 pada 23 Januari 2023

Revisi 2 pada 31 Januari 2023

Disetujui pada 1 Februari 2023

## Abstract

**Purpose:** To identify the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding the recognition of the status of children out of wedlock, has reflected the form of development of national law or not.

**Methodology:** This legal research is a normative research with statutory, conceptual and case approaches conducted by examining primary and secondary legal materials.

**Results:** Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 has fulfilled the rules of good legal politics because this decision can maintain complete unity, both territory and ideology that is built democratically so that it is able to create social justice and there is no exclusivity in the decision against one of the religions in Indonesia. This decision is a manifestation of the development of Indonesian law which is capable of dealing with the phenomenon of children born out of wedlock in terms of providing protection and legal certainty for children born outside of wedlock status, by combining Islamic law and national law (so that the formation of this decision is not based on one religion only), then from the combination of the two laws can form a new law that can meet the needs of society as a means of development that is certain and justice.

**Limitations:** This research is limited to reviewing the decisions of the constitutional court regarding the recognition of the status of children out of wedlock which are analyzed by development law theory.

**Keywords:** *Constitutional Court, Development of Law, Legal Politics, National Law.*

**How to cite:** Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-20.

## 1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia 4 menggambarkan tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal kesejahteraan, dijelaskan juga pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945 pada intinya mengharuskan kehidupan yang layak, aman, tentram serta damai sentosa bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak. Sebagai negara hukum, status hukum anak yang bahkan sejak dalam kandungannya ibunya, bisa dijadikan sebagai pembawa hak dan kewajiban atau bahkan menjadi subyek hukum apabila terdapat kepentingan yang menghendaki anak tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak

pernah ada”. Adanya ketentuan pasal tersebut mengindikasikan jika Indonesia memang benar-benar sebagai negara hukum. Hal ini juga merupakan konsekuensi sebagai negara hukum jika hukum harus menjadi dasar segala perbuatan seluruh elemen masyarakat baik rakyat atau penguasa dan kedudukan tertinggi suatu negara terletak pada hukumnya (Rusnan, 2014).

Melansir laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (“Kempppa”) mulai tahun 1958 hingga akhir tahun 2021 terdapat 19 produk hukum pada level undang-undang yang mengatur segala ketentuan terkait anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021). Hal ini mengindikasikan jika Indonesia secara konsisten terus melakukan pembangunan hukum nasional berkaitan dengan anak yang bertujuan memberikan perlindungan, hak serta kewajiban kepada setiap anak Indonesia agar dapat menjalankan kehidupannya hingga dewasa kelak dan beregenerasi sebagai pemuda-pemudi yang dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa anak merupakan aset berharga suatu bangsa. Pembangunan hukum memiliki pengertian sebagai cara untuk membuat hukum yang baru yang digunakan untuk mengganti atau memperbaiki hukum terdahulu yang tidak sesuai perkembangan zaman (Hamzani & Mukhidin, 2018).

Terdapat sebuah putusan hukum yang berkaitan tentang anak dengan kasus bagaimana status anak luar nikah yang terdapat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Status Anak Luar Nikah. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah putusan tersebut dapat kehidupan yang layak, aman, tenang serta damai sentosa bagi anak-anak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk memastikan bahwa salah satu putusan hukum tentang anak dengan kasus status anak diluar nikah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang terdampak, sebab saat ini terdapat beragam kasus anak yang lahir diluar pernikahan (CNNIndonesia, 2023) sehingga dengan adanya putusan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak atas peristiwa ini.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Artikel pertama ditulis oleh Habib Shulton Asnawi dengan judul: Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM (Asnawi, 2016). Artikel ini berusaha membedah sebuah hal yang telah mengikat HAM dan keadilan selama bertahun-tahun lamanya, yaitu adanya aliran positivistik-legalistik hukum. Adanya putusan MK ini tidak semunya setuju, ada juga golongan yang kontra terhadap putusan tersebut. Sehingga, sosialisasi secara meluas perlu dilakukan terhadap putusan MK ini, karena apa isi putusan tersebut sudah mencerminkan cita negara hukum, demokrasi demi kehidupan bernegara dan berkebangsaan yang bermartabat serta berada pada jalan konstitusi yang benar. Putusan MK ini merupakan langkah maju dan pilihan bijaksana pada bidang hukum yang telah lama terbelenggu terkait pembelaan hak-hak anak Pasal 43 UU. N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah harus segera merespon dengan mengambil langkah sesegera mungkin membuat peraturan-peraturan penunjang yang dapat diterapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri agar putusan ini berjalan efektif.

Artikel kedua ditulis oleh Achmad Irwan Hamzani dengan judul: Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Hamzani, 2016). Artikel ini menyatakan bahwa Pasca putusan MK ini, ayahnya dan keluarga ayahnya dengan anak luar kawin telah memiliki status memiliki hubungan keperdataan. Implikasi secara luas telah terjadi akibat putusan MK ini, sehingga anak di luar kawin yakni anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dan anak yang lahir dari hasil zina. Menurut hukum Islam, apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, Putusan MK sudah tepat. Sahnya perkawinan secara hukum adalah ketika dilaksanakan sesuai ketentuan kepercayaan dan agama masing-masing. Namun, menurut hukum Islam Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga, jika diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil zina, putusan MK tidak tepat diterapkan menurut hukum Islam.

Artikel ketiga ditulis oleh Pristiwiyanto dengan judul: Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010 (Pristiwiyanto, 2019). Artikel ini menyatakan perlindungan hukum telah diperoleh oleh anak yang berstatus lahir di luar perkawinan sehingga dengan ayah biologisnya telah

memiliki hubungan keperdataan. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam implementasinya karena adanya pertentangan akibat implikasi dari putusan MK tersebut sehingga tidak mudah direalisasikan. Maka dari itu, sesuai dengan putusan uji materi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperlunya adanya revisi terhadap peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai. Artikel keempat ditulis oleh Muhammad Iqbal Bangun Iqbal dan A Zarkasi dengan judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah (Iqbal & Zarkasi, 2021). Artikel ini menyatakan Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memiliki fungsi yang lemah. Fungsi MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang dengan UUD 1945 sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan merupakan komulatif merupakan tinjauan normatif tentang perkawinan di bawah tangan. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat perlindungan dan pengakuan hukum jika memenuhi Pasal 2 ayat (2). Pasal 2 ayat (1) menyatakan jika perkawinan adalah sah menurut ajaran agama, dalam pendekatan positifistik hal ini belum termasuk kategori perbuatan hukum, sehingga berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain belum dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah menurut hukum, termasuk hubungan dengan keluarga ayahnya secara perdata. Peristiwa kelahiran karena kelahiran melalui hubungan seksual berakibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik termasuk meliputi anak, bapak dan ibu sebagai subyek hukumnya.

Artikel kelima ditulis oleh Djumikasih Djumikasih dengan judul: Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Djumikasih, 2013). Artikel ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Nomor Ujian atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukum akan menimbulkan terhadap kepastian hukum. Namun putusan tersebut tidak akan berimplikasi yuridis terhadap akta kelahiran anak yang telah diterbitkan di luar perkawinan dan anak luar nikah yang lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diundangkan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan Pasal 47 UU MK dan Pasal 28 (i) UUD 1945. Demikian juga jika ditinjau dari segi kewajaran dan kemanfaatan, khususnya bagi para pencari/pemohon keadilan, waktu putusan ini tidak adil dan tidak bermanfaat, karena walaupun permohonan dikabulkan oleh Mahkamah tetapi Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan terhadapnya.

Artikel keenam ditulis oleh Megawati dengan judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Megawati, 2017). Artikel ini menyatakan bahwa kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat (final and binding). Pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sesuai Pasal 59 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Sementara jika melihat ketentuan dalam hukum Islam, maka putusan Mahkamah Konstitusi ini harus disesuaikan dengan pengertian anak luar kawin dalam hukum Islam, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang dibuat manusia, sementara hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Swt. Selain itu penting untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (2) tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang dijadikan syarat perkawinan yang sah menjadi hanya sebagai syarat administratif saja. “Anak Luar Kawin, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam.

Artikel ketujuh ditulis oleh Rendy Dwi Hermanto dengan judul: Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātībī. Artikel ini menyatakan bahwa menurut analisis maqāsid syarī'ah, putusan MK tidak melanggar aturan syara', karena mengandung maṣṣlahah (kebaikan) dan tidak mengandung unsur ḍarar (kerusakan) dalam putusannya. Putusan ini juga sejalan dengan prinsip maqāsid syarī'ah, yaitu prinsip ḥifẓ al-dīn (perlindungan iman atau agama), ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal), ḥifẓ al-naṣl (perlindungan terhadap keturunan atau keturunan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta

atau kekayaan). Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yaitu hak untuk meneruskan keturunan dari ayah biologisnya, untuk mencari nafkah, mewarisi dan persamaan di hadapan hukum (Hermanto, 2022).

Artikel kedelapan ditulis oleh Ibtigho Mardhotillah dengan judul: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan (Mardhotillah, 2019). Artikel ini menyatakan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia adalah menjadikan ketidakjelasan peraturan pencatatan perkawinan karena yang di berlakukan dalam sistem hukum di Indonesia baik itu dalam tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis adalah putusan MK tersebut. Secara yuridis berlaku karena ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum. Secara sosiologis berlaku berdasarkan kepada penerimaan masyarakat melalui pengakuan maupun paksaan. Secara filosofis adalah melindungi hak konstitusional masyarakat seperti yang di atur dalam UUD 1945. Implikasi Putusan tersebut terhadap Pencatatan Perkawinan yaitu memiliki dampak positif dan negatif, berdampak positifnya adalah dapat memberikan rasa keadilan kepada anak agar mendapat perlindungan hukum. Bahwa putusan tersebut menjadikan status anak menjadi jelas berdasarkan pengakuan, sehingga melindungi anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat. Berdampak negatifnya yaitu terjadi kekacauan-kekacauan dalam ketatanegaraan bahkan secara sosial di masyarakat, pencatatan perkawinanpun menjadi terkesampingkan juga membuka pintu untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan.

Artikel kesembilan ditulis oleh Siti Maghfiroh dengan judul: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/ 2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil (Maghfiroh, 2018). Artikel ini menyatakan bahwa implikasi dari putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang mengikat semua pihak dan tak terkecuali terhadap PNS yang memiliki anak luar kawin agar anak luar kawin bisa mendapatkan keadilan dengan hak yang sama. Pengaturan anak luar kawin untuk mendapatkan tunjangan yaitu memberikan akte atau surat keterangan kelahiran, Putusan pengadilan atas pengakuan anak dan memberikan hasil dari tes DNA yaitu sesuai dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan pengakuan yuridis dari orang tua biologis si anak. Aturan tunjangan anak PNS diatur dalam SE Bersama Menkeu dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80) Nomor 19/SE/1980. kendala yang dihadapi masih belum ada pengaturan yang jelas setelah keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Artikel kesepuluh ditulis oleh Nurhadi dengan judul: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin (Nurhadi, 2018). Artikel ini menyatakan bahwa dalam putusan tersebut lebih mengutamakan aspek yuridis, sedangkan aspek sosiologis dan filosofis cenderung diabaikan. Putusan tersebut tidak mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori *mashlahah*, petitum tentang anak di luar kawin dapat dikabulkan. Perbandingan sepuluh artikel yang mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/ 2010 Terhadap Status Anak Luar Kawin, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, bahwa penulis dalam mengidentifikasi masalah ini menggunakan teori pembangunan hukum dan teori politik hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja. Penggunaan teori tersebut menghasilkan analisa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/ 2010 Terhadap Status Anak Luar Kawin telah menjadi sebuah bentuk pembangunan hukum yang menjawab tantangan fenomena pernikahan anak yang marak saat ini sekaligus menjadi *novelty* dari penelitian ini.

### 3. Metodologi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses penelitian dilakukan dengan mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai aturaun, norma, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum serta kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian/ akad/ kontrak, prinsip hukum, asas-asas hukum, doktrin/pendapat para ahli hukum dan teori hokum (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan

memahami *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada putusan yang dihasilkan. Pendekatan konsep dilakukan dengan mempelajari pandangan yang berkembang di ilmu hukum serta doktrin-doktrin, kemudian membuat lahirnya gagasan yang memunculkan pengertian hukum, asas hukum serta konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan karena merupakan penelitian kepustakaan adalah bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, komentar dari putusan pengadilan serta kamus hukum. Semua bahan hukum akan di inventarisasi kemudian dianalisis secara preskriptif, yaitu memecahkan masalah yang diteliti dengan merumuskan dan mengajukan kaidah dan pedoman yang dipatuhi oleh dogmatik serta praktik hukum (Marzuki, 2016).

## **4. Hasil dan pembahasan**

### **4.1 Konsep Politik Hukum**

Hukum dan politik sebagai fenomena sosial adalah dua emanasi dari entitas yang sama. Perbedaan antara hukum dan politik dari perspektif ontologis yang lebih dalam, sebenarnya hanyalah sebuah ilusi, karena alasan yang juga dalam bidang teori dan filsafat hukum dan politik ada kesimpulan tentang tumpang tindih sebagian atau seluruhnya antara hukum dan politik. Perbedaan antara hukum dan politik pada perkembangan manusia saat ini sangat diperlukan. Hubungan antara politik dan hukum memiliki fungsi progresif dan fungsi pengamanan. Hukum dan politik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendorong dan menekan perkembangan hubungan-hubungan masyarakat, sedangkan keduanya juga berfungsi mewujudkan keadilan dan ketertiban. Inti dari keberadaan mereka yang "terpisah dan terhubung" tetapi bukan integral adalah untuk membantu mengatur batas satu sama lain. Batas-batas ini mencegah keberpihakan yang berlebihan dalam politik atau hukum, mirip dengan mekanisme "*checks and balances*". Pada hakikatnya semua lembaga hukum merupakan pencerminan sebagian dari keputusan politik individu atau kolektif pada waktu tertentu dan dalam lingkungan tertentu, yang telah mengambil bentuk dan sifat hukum. Hal ini berlaku dalam sistem dimana pembuat aturan utama adalah badan yang sangat dilegitimasi secara politis (misalnya parlemen sebagai badan legislatif) dan juga dalam sistem di mana hukum presiden yudisial memiliki pengaruh yang kuat karena bahkan peradilan yang paling otonom pun selalu ditentukan oleh semacam pengaruh politik. Lembaga hukum, bagaimanapun, memiliki pengaruh terbalik pada politik dalam hal mereka membatasi dan mengarahkan politik sebagai bagian dari kesadaran hukum yang lebih luas, atau ideologi hukum tertentu (Cerar, 2009).

*Rechtsidee* atau ide-ide hukum seperti keadilan, kebebasan, kepastian dan lain sebagainya yang oleh hukum dianggap sebagai tujuan dari politik ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan secara keseluruhan atau sebagian dari ide hukum itu adalah tujuan dari proses politik dan alat dari politik adalah hukum itu sendiri. Hukum positif digunakan oleh politik untuk merealisasikan dari ide-ide hukum itu untuk mencapai tujuannya. Membentuk dan mengarahkan masyarakat mencapai tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dapat dilakukan oleh politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah aspek yang statis, dan politik adalah aspek yang dinamis. Dasar dari politik hukum adalah: politik dan hukum. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengembangan politik hukum dilakukan dengan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan pelaksanaan politik (Isharyanto, 2016).

Politik hukum dapat diartikan sebagai analisis peran, hukum dalam tata negara. Aspek pertama dari kajian ini adalah internal sistem hukum. Kisaran aturan konstitusional/hukum pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan terpisah. Sebaliknya, mereka merupakan domain hukum yang berbeda, komprehensif, kohesif dan koheren, yaitu hukum lembaga publik dan administrasi publik. Aspek kedua dari studi ini adalah interdisipliner. Sebagai instrumen pemerintahan Demokratis modern, hukum berfungsi dalam hubungannya dengan kebijakan dan administrasi publik, dan dengan politik. Konsekuensinya, instrumen konstitusi/hukum dilengkapi dengan jenis aturan lain: instrumen kebijakan dan instrumen politik. Masing-masing jenis instrumen ini mengikat dengan caranya sendiri. Hukum, kebijakan dan politik berada dalam interaksi yang konstan. Memang, salah satu ciri yang mendasari pemerintahan adalah perjuangan terus-menerus antara legalitas dan kekuasaan. Dalam menyikapi dilema Demokrasi ini, seluruh perangkat instrumen harus dilihat sebagai kendaraan untuk pemerintahan Demokrat, bukan hanya sebagai kendala penggunaan kekuasaan (Tardi, 2020).

Secara sederhana Mahfud MD menyatakan jika politik hukum bisa dimaknai sebagai kebijakan negara tentang hukum yang tidak akan diberlakukan atau akan diberlakukan pada suatu negara dimana bentukannya bisa seperti pembuatan aturan-aturan baru atau penggantian dan pencabutan aturan-hukum lama dengan tujuan menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan (Mahfud, 2007). Pendapat lain dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Fitriana, jika politik hukum bisa dimaknai sebagai kegiatan memilih dan cara yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan hukum dan sosial tertentu dalam masyarakat. Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, politik hukum mencari cara mengatur bagaimana mengubah hukum yang berlaku saat ini (*iusconstitutum*) menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan (Fitriana, 2018).

Luaran dari adanya proses politik hukum adalah terciptanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada tujuan negara, cita-cita negara dan cita-cita hukum yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila memberikan panduan-panduan dan menimbulkan sebuah kaidah yang digunakan untuk menciptakan politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Panduan-panduan itu dikokohkan dengan 4 kaidah yang menuntun hukum dalam membangun hukum dan politik hukum. 4 kaidah itu adalah sebagai berikut: (Santoso, 2021)

1. Hukum nasional harus bisa menjaga kesatuan yang utuh baik teritori atau ideologi sesuai dengan tujuan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa, sehingga timbulnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan negara dan bangsa Indonesia harus dicegah;
2. Hukum nasional harus dibangun secara nomokratis dan demokratis, yang dimaknai menyerap aspirasi dan mengundang partisipasi masyarakat secara luas melalui mekanisme dan prosedur yang *fair*, akuntabel dan transparan. Produk hukum yang muncul secara kucing-kucingan. transaksi ditempat gelap, kucing-kucingan harus dicegah;
3. Hukum nasional harus mampu memperpendek jurang antara yang lemah dan yang kuat dan memberi perlindungan secara eksklusif kepada golongan yang lemah dan golongan yang kuat, baik di dalam negeri atau diluar negeri. Hal itu dimaksudkan supaya golongan lemah tidak kalah bersaing dengan golongan kuat. Hal ini berarti hukum nasional harus dapat menciptakan keadilan sosial;
4. Tidak dibolehkan adanya eksklusivitas perlakuan terhadap agama karena hanya didasarkan pada kuantitas pemeluk agama. Artinya, toleransi beragama antar pemeluknya yang berkeadaban harus dijamin oleh hukum. Kehidupan beragam boleh diatur negeri namun hanya sebatas memberikan aturan tentang ketertiban sehingga tidak memunculkan konflik supaya tidak ada gangguan oleh orang lain.

#### **4.2 Konsep Pembangunan Hukum Nasional**

Dalam rangka menyempurnakan sistem yang sudah ada, pembangunan hukum harus terus dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat sejak merdeka hingga saat ini, hukum yang ada di Indonesia masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan (Akmal, 2021). Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah pembangunan hukum untuk menciptakan tertib masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Menyimpulkan dari berbagai ahli, pembangunan hukum dapat dimaknai sebuah upaya untuk menciptakan hukum baru yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Sejak era hukum alam hingga hukum modern seperti sekarang, hukum telah mengalami banyak sekali perkembangan. Perkembangan hukum diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang membuat negara penganut hukum itu menjadi negara yang perkasa, dimana mampu mengakomodir segala kebutuhan masyarakatnya. Memasuki abad 21, sebuah penelitian yang dilakukan oleh David M. Trubek (Trubek, 2012) menyatakan, setidaknya hukum dalam suatu negara telah mengakomodir beberapa hal berikut guna turut serta membuat negara yang perkasa:

1. Hukum harus memfasilitasi eksperimen dan inovasi: Para ahli hukum dan pembangunan abad ke-20 berasumsi bahwa jalan menuju pembangunan telah diketahui dan tantangannya adalah menciptakan instrumen dan institusi yang akan membantu menggerakkan bangsa-bangsa ke jalan itu. Bagi mereka yang melihat hukum sebagai instrumen kontrol negara, pengetahuan tentang jalan ke depan akan diberikan oleh perencana negara dan hukum akan melaksanakan rencana tersebut;
2. Hukum semakin dipengaruhi oleh kekuatan global: Hukum dan pembangunan abad 21 harus menghadapi dampak yang semakin besar dari kekuatan global terhadap hukum. Ada tiga kekuatan utama yang bekerja. Pertama, tersedianya model global seperti formula hukum dan pembangunan yang diusung oleh Bank Dunia. Kedua, pembuat undang-undang nasional harus

mempertimbangkan peran hukum dalam menentukan daya saing nasional. Ketiga, tatanan hukum suatu negara semakin dipengaruhi oleh norma-norma yang berasal dari luar perbatasannya;

3. Hukum itu sendiri adalah bagian dari pembangunan: Semua gagasan utama tentang hukum dan pembangunan di abad ke-20 melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, apakah itu pertumbuhan ekonomi atau perlindungan sosial. Namun belakangan para ahli berpendapat bahwa keberadaan "*Rule of Law*" adalah tujuan itu sendiri, bagian penting dari proses pemberdayaan dan peningkatan kemampuan yang merupakan "pembangunan". Artinya, perlindungan hukum terhadap nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi dan sosial, harus menjadi bagian dari agenda hukum dan pembangunan bersama dengan hukum ekonomi dan reformasi peradilan;
4. Kebijakan hukum dan pembangunan harus berbasis bukti: Kita perlu melampaui perdebatan abstrak dan mengembangkan bukti empiris mengenai apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ada sangat sedikit pekerjaan empiris dalam bentuk apa pun tentang peran hukum di negara-negara berkembang, namun seluruh perusahaan hukum dan pembangunan membutuhkan pengetahuan semacam itu. Negara-negara berkembang perlu membuat lompatan kuantum dalam kapasitas mereka untuk penelitian sosial-hukum. Itu akan mencakup pengembangan alat untuk mendiagnosis masalah dan mengukur hasil reformasi.

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Jonathan R et al, untuk mewujudkan bagaimana merformasi sebuah aturan yang digunakan untuk menciptakan sebuah pembangunan hukum yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut: (Hay, Shleifer, & Vishny, 1996)

1. Pemerintah harus menghilangkan efek dari undang-undang yang buruk, yang menjauhkan masyarakat dari penggunaan sistem hukum secara lebih efektif daripada pengadilan yang buruk. Seperti contoh pencabutan beberapa aturan buruk (seperti tanggung jawab tak terbatas dalam KUH Perdata Rusia yang baru-baru ini dicabut dengan Keputusan Presiden) dengan keuntungan membawa lebih banyak aktivitas ke dalam sistem hukum;
2. Untuk bersaing secara efektif dengan kejahatan terorganisir, aturan yang buruk harus diganti dengan aturan yang memfasilitasi dan mendukung pengaturan kontrak dan transaksi pasar yang ada. Sebagai contoh, di Rusia, seperti di tempat lain di Eropa Timur, bisnis berkembang pada tingkat yang fantastis, dan tujuan yang baik untuk hukum komersial adalah untuk mengikuti praktik bisnis yang baik. Misalnya, beberapa rancangan undang-undang Rusia baru-baru ini, seperti Undang-Undang Sekuritas dan Undang-Undang tentang Transfer Dana, pada dasarnya melegalkan transaksi pasar yang sudah ada, sehingga memungkinkan pihak swasta untuk mengandalkan sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan dalam kegiatan mereka yang sudah berlangsung. Sebaliknya, jika undang-undang membuat praktik pasar yang ada menjadi lebih sulit, seperti dalam kasus Rancangan Kode Tanah Rusia, undang-undang tersebut hanya mendorong penegakan pidana atas praktik yang ada;
3. Undang-undang harus memungkinkan pengadilan yang sangat tidak sempurna untuk memverifikasi pelanggaran dan memperbaiki kesalahan. Dalam bahasa kelas sekolah hukum, aturan garis terang lebih disukai daripada aturan samar. Aturan garis terang memiliki kelemahan yaitu tidak lengkap. Di sisi lain, aturan yang tidak jelas akan membuat pengadilan memiliki terlalu banyak keleluasaan, dan karena itu tidak akan digunakan sama sekali, atau disalahgunakan oleh pengadilan. Sebagai contoh, kewajiban manajerial untuk loyalitas kepada pemegang saham bukanlah aturan hukum yang bisa diterapkan di Rusia. Sebaliknya, daftar larangan terhadap kesalahan manajerial, aturan pengungkapan wajib, dan persyaratan persetujuan supermayoritas oleh pemegang saham perubahan perusahaan besar, dapat membentuk dasar dari Hukum Perusahaan yang dapat diterapkan, meskipun, dalam jangka pendek, mereka gagal untuk mencakup semua kasus kesalahan manajerial;
4. Bahwa untuk mencapai aturan hukum dalam jangka menengah, yang terbaik adalah memulai dengan aturan yang cocok untuk masyarakat dan pengadilan, dan kemudian membiarkan sistem ini berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan pengadilan berkembang dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, konsep pembangunan hukum telah digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan. Dalam bukunya, Mochtar berpendapat "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi

demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Kusumaatmadja, 2002).

Mengutip Lilik Mulyadi tentang inti dari teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar, bahwa terdapat 2 hal yang menjadi substansi penting dari teori hukum pembangunan (Mulyadi, 2010):

1. Dalam rangka pembangunan atau pembaharuan, keteraturan atau ketertiban adalah sesuai yang dipandang sebagai hal mutlak. Dan hal itu merupakan yang diinginkan;
2. Dalam arti peraturan hukum atau kaidah, hukum dapat difungsikan sebagai sarana pembangunan atau alat pengatur, sebagai sarana penghubung perbuatan tingkah laku manusia yang diinginkan kearah pembaharuan.

Konsep pembangunan hukum dari pandangan yang lain juga disampaikan oleh Patrialis Akbar. Menurutnya, dalam membangun hukum di masa depan, 5 aspek berikut harus benar-benar dipertahankan. Tujuannya, supaya hukum yang dibangun tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dan hukum yang dibangun dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 5 aspek itu antara lain: (Akbar, 2019)

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan pembangunan hukum;
2. *Welfare state* sebagai landasan pembangunan hukum;
3. Asas kemasuaian sebagai landasan pembangunan hukum;
4. *Affirmative action* sebagai titik tolak pembangunan hukum;
5. *Checks and balances* menjadi cerminan dari pembangunan hukum.

#### **4.3 Analisa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Nikah Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UUP”) dapat dikatakan sebagai alat rekayasa masyarakat (*tool of social engineering*). Kesesuaian UUP dengan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional dan falsafah Pancasila telah dinyatakan dalam konsideran undang-undang ini. Selain itu, UUP dibentuk karena perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara. UUP dibentuk dan diberlakukan sebagai harapan dari sebuah perubahan. Perubahan yang diharapkan meliputi berbagai ragam peraturan adat seluruh suku bangsa yang berada pada wilayah Indonesia, sehingga keseragaman hukum perkawinan akan tercipta, setidaknya secara yuridis yang sah bagi seluruh masyarakat Indonesia (Yunanto, 2018).

Namun, problematika itu justru timbul dari hal ini dan mengakibatkan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin. Duduk perkara diawali dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak Machica dan Suami Moerdiono) sebagai pemohon yang secara langsung merasakan dan mengalami hak konstitusionalnya berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan secara agama Islam (“Nikah Siri”) dengan Moerdiono, telah dirugikan dengan diundangkannya UUP berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hak konstitusional yang dirugikan adalah jaminan dari UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1). Pasal 28B ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.



Akibatnya dilanggarnya hak konstitusional itu, UUP sebagai norma hukum telah menciderai pemohon. Pernikahan pemohon telah sesuai dengan rukun nih secara islam sehingga dikatakan sah dalam pernikahan agama namun adanya UUP jelas merugikan dan dinilai tidak adil. Berdasar norma pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka pemohon yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan rukun nikah secara islam adalah sah, akan tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UUP sehingga menjadi tidak sah secara hukum negara. Hal ini berdampak pada status anak yang dilahirkan. Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UUP. Fakta lain di dapatkan, sejak anak pemohon lahir, perlakuan diskriminatif telah mendapatkan antara lain: negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, berkembang dan tumbuh karena suami dari pemohon secara hukum tidak mempunyai kewajiban untuk mengasuh, membiayai dan memelihara anak pemohon yang disebabkan karena secara keperdataan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Perlakuan diskriminatif lainnya, yaitu asal-usul dari anak pemohon dihilangkan dengan hanya mencantumkan nama pemohon dalam Akta Kelahirannya. Di muka bumi ini, tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan diperlakukan diskriminatif dan dipersalahkan karena cara pernikahan yang dilakukan kedua orang tuanya berbeda tetapi menurut ketentuan norma agama hukumnya telah sah.

Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Timbul kak warga negara adalah karena adanya jaminan undang-undang dan peraturan dibawahnya. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dijelaskan pada norma dalam pasal itu, bahwa sebagai anggota warga negara, setiap individu berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Gimon, 2019). Dalam rangka melindungi hak konstitusional serta memberikan putusan yang adil, hakim dalam hal ini juga melakukan sebuah politik dalam hukum hakim. Maksudnya adalah hakim mempertimbangkan rambu-rambu resmi tentang pembentukan hukum dan penemuan hukum yang oleh hakim akan lakukan dengan cara mencari asas-asas serta dasar-dasar yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu bagi pihak yang berperkara dalam rangka membangun cita hukum nasional, sehingga perasaan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia tercermin dalam putusannya. (Bhakti, 2016)

Dalam perkara ini, MK yang pada saat itu diketuai oleh Mahfud MD mengambil pertimbangan dan kebijakan dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945. MK mengambil keputusan, jika ayat tersebut harus dibaca tidak seperti sebelumnya yang menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Keputusan itu dilakukan karena, Pasal 43 UUP selama dimaknai menghapuskan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, maka Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maksud diubahnya bunyi Pasal tersebut, anak yang dilahirkan dari proses nikah siri, akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak yang dilahirkan dari proses secara UUP, namun harus dibuktikan terlebih dahulu melalui test DNA (*Deoksiribo Nuklead Acid*) atau test lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan untuk membuktikan bahwa anak tersebut sesuai dengan aspek biologis ayah dan ibu dari hasil nikah siri tersebut.

Proses politik hukum yang dilakukan untuk menghasilkan putusan tersebut dinilai luar biasa dan dapat dikatakan sebagai *social engineering* yang memperbaiki UUP. Putusan tersebut memenuhi salah satu aspek dari politik hukum dari sisi internal sistem hukum, dimana aturan konstitusional yang dihasilkan adalah koheren dan komperhensif dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) dimana Pasal tersebut sebelumnya dipertentangkan dengan UUP. Koherensinya dari putusan MK itu, bersinambungan dengan prinsip *equality before the law* yang terkandung pada Pasal UUD 1945 tersebut. Unsur lain yang terpenuhi dari putusan tersebut adalah, putusan itu dapat memenuhi kegelisahan masyarakat terkait langkahnya untuk melakukan nikah siri. Nikah siri tidak dilarang secara agama, dan negara juga tidak melarang itu. Apabila dilarang, justru akan menimbulkan permasalahan baru. Norma UUP yang berlaku saat itu, telah diubah dengan adanya putusan MK,

sehingga tujuan dari politik hukum untuk mengganti aturan lama menjadi aturan baru sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat telah berhasil.

Kaidah politik hukum seperti: 1) hukum nasional harus bisa menjaga kesatuan yang utuh baik teritori atau ideologi, 2) Hukum nasional harus dibangun secara demokratis, 3) hukum nasional harus dapat menciptakan keadilan sosial, 4) tidak dibolehkan adanya eksklusivitas perlakuan terhadap agama; telah semuanya terpenuhi pada putusan tersebut. Putusan tersebut mengandung arti untuk menghargai segala jenis pernikahan yang dilakukan oleh bermacam-macam agama dan hak-hak nya dapat didapatkan selama anak dari pernikahan tersebut melakukan test pembuktian secara medis, hal itu telah mencakup poin pertama. Putusan ini dibentuk dengan MA melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah dan DPR RI untuk memberikan pertimbangannya, hal ini merupakan wujud demokratis dalam pembangunan hukum seperti poin kedua. Dengan adanya putusan ini, secara tidak langsung telah memberikan akses kemudahan bagi yang kurang mampu untuk menajalankan pernikahan secara agama masing-masing dengan pertimbangan biaya murah dan proses yang mudah. Tidak dipungkiri, jika pernikahan sebelum adanya putusan ini menghancurkan untuk menikah secara negara dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit serta prosesnya yang rumit, hal ini berkaitan dengan poin ketiga. Aspek terakhir, bahwa putusan ini berlaku untuk pernikahan yang dilakukan secara agama oleh seluruh agama sepanjang anak hasil pernikahan tersebut dapat dibuktikan bahwa itu hasil pernikahan antara suami dan istri yang melakukan nikah siri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan ini menyangkut poin empat. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan, bahwa putusan MK tentang status anak diluar nikah telah memenuhi secara keseluruhan konsep-konsep politik hukum di Indonesia.

Dampak putusan MK tersebut sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun itu, banyak terdapat pernikahan yang tidak tercatat karena melakukan nikah siri. Sehingga dengan adanya putusan ini, anak-anak yang lahir karena nikah siri/karena yang nikahnya tidak dicatat, menjadi terpenuhi hak-haknya. Efek buruk dari UUP Pasal 43 ayat (1) tentang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat telah berhasil dihilangkan oleh MK. Hal ini juga merupakan bentuk menghilangkan potensi-potensi kejahatan yang ditimbulkan dari hal itu. Sehingga, apa yang dilakukan MK adalah bentuk dari reformasi hukum abad modern sesuai teori dari (Hay et al., 1996).

MK dalam putusannya juga menjelaskan, jika kasus anak luar nikah yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini dapat dimakanai apapun, seperti nikah siri bagi agama islam atau pernikahan lainnya selama tidak dimaknai anak hasil zina. Ketegasan putusan ini juga menggambarkan bagaimana membangun hukum sesuai teori hukum pembangunan. Dalam rangka memelihara ketertiban dalam masyarakat pengecualian anak hasil zina adalah keputusan yang progresif. Bagaimana pun, anak hasil zina adalah hal yang dilarang dalam hukum nasional ataupun hukum agama lainnya. Tidak ada dasar hukum yang mengatur dan melegalkannya, justru hal melanggar norma. Sehingga secara hukum nasional diatur memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Alasan kenapa tidak dapat dinasabkan dengan bapak dan keluarga bapak, menurut opini penulis adalah karena dari segala hukum tidak memperbolehkan perzinahan, baik hukum nasional, hukum agama maupun hukum adat. Jika disetujui nasab bapak dan keluarga bapak anak hasil zina, artinya negara secara tidak langsung melegalkan perzinahan dan perzinahan akan terjadi dengan terang-terangan dan bukan tabu lagi.

Pendapat penulis sejalan dengan apa yang dikatakan Mochtar dalam teorinya, jika fungsi hukum harus melindungi masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Dalam kaitannya, dengan Batasan anak hasil zina pada putusan MK, dalam hal melindungi hak anak korban zina dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, korban dapat diberikan hukuman yg bersifat keperdataan, dengan mengajukan gugatan untuk dapat dikabulkan tentang pertanggung jawaban kepada anak. Aspek kemanusiaan nampak jelas pada putusan tersebut. Keputusan seadil-adilnya dengan melakukan kombinasi antara hukum islam dan hukum nasional, yang kemudian dilakukan *mixing* sehingga membentuk hukum baru yang dapat memenuhi sebagai sarana pembangunan atau alat pengatur, sebagai sarana penghubung perbuatan tingkah laku manusia yang diingkan kearah pembaharuan. Hakim benar-benar mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat (*living law*) untuk memberikan putusan itu. Karena pada hakikatnya, hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangan segala aturan yang hidup di masyarakat (Hadi, 2017). Meskipun ada hakim yang berbeda pendapat (*concurring opinion*), hal itu digunakan MK sebagai

*check and balance* dalam pertimbangan yang digunakan untuk diambil jalan tengahnya. Perbedaan pendapat hakim, menurut penulis adalah sebuah upaya yang wajar dalam memandang sebuah permasalahan. Adanya alasan berbeda dari hakim membuktikan, jika keputusan yang dibuat adalah keputusan yang objektif, logis dan demokratis.

## 5. Kesimpulan

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Nikah telah memenuhi kaidah politik hukum yang baik karena putusan ini dapat menjaga kesatuan yang utuh baik teritori atau ideologi yang dibangun secara demokratis sehingga mampu menciptakan keadilan sosial serta tidak adanya eksklusivitas pada putusan tersebut terhadap salah satu agama di Indonesia. Putusan ini menjadi wujud pembangunan hukum Indonesia yang mampu menghadapi fenomena anak yang lahir diluar nikah dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir diluar status pernikahan, dengan mengkombinasi antara hukum islam dan hukum nasional (sehingga pembentukan putusan ini tidak didasarkan oleh satu agama saja), kemudian dari kombinasi dua hukum tersebut dapat membentuk hukum baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana pembangunan yang berkepastian dan berkeadilan. Implikasi atas hadirnya putusan ini adalah anak yang lahir diluar pernikahan karena nikah siri/karena yang nikahnya tidak dicatat, menjadi terpenuhi hak-haknya sehingga putusan ini berdampak terhadap dijaminnya perlindungan dan kepastian hukum anak yang lahir diluar pernikahan karena nikah siri/karena yang nikahnya tidak dicatat.

## Referensi

- Akbar, P. (2019). Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 21-35.
- Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239-260. doi:10.31078/jk1023
- Bhakti, T. S. (2016). Politik Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 53-72.
- Cerar, M. (2009). The Relationship Between Law and Politics. *Annual Survey of International & Comparative Law*, 15, 19, 27.
- CNNIndonesia. (2023). Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>
- Djumikasih, D. (2013). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/puu-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Arena Hukum*, 6(2), 204-217.
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Gimon, D. N. (2019). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4).
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259-266.
- Hamzani, A. I. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.
- Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2018). National law development as implementation of pancasila law ideals and social change demands. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 131-138.
- Hay, J. R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). Toward a theory of legal reform. *European Economic Review*, 40(3-5), 559-567.
- Hermanto, R. D. (2022). Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātibī. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 48-71.
- Iqbal, M. I. B., & Zarkasi, A. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Yang Sah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 111-131.
- Isharyanto, I. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.

- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan.
- Maghfiroh, S. (2018). implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(3), 129-138.
- Mahfud, M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(1).
- Mardhotillah, I. (2019). *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap pencatatan perkawinan*. IAIN Palangka Raya.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. *Jakarta: Kencana*.
- Megawati, M. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(2).
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2010). *Sebuah Kajian Deskriptif Analistis Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Nurhadi, N. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 243-265.
- Pristiwiyanto, P. (2019). Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 12(1), 20-37.
- Rusnan, R. (2014). Concept of rule of law in related to freiss ermerssen authority on welfare state. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1).
- Santoso, B. (2021). Politik Hukum: Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Tardi, G. (2020). *Law in the Public Sector*. Canada.
- Trubek, D. M. (2012). Introduction: law and development in the twenty-first century *Law and development in Asia* (pp. 1-5): Routledge.
- Yunanto, Y. (2018). Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).